



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 354 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BINA PUTRA
KECAMATAN KEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Bina Putra Dukuh Panggang Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Nomor 03/KB.BP/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Bina Putra Kecamatan Kemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BINA PUTRA
Tahun Berdiri : 1 Juli 2007
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Panggang Desa Panggang,
Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGGANG
KECAMATAN KEMALANG
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN IJIN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN BINA PUTRA DESA PANGGANG, KECAMATAN KEMALANG,
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA PANGGANG

Menimbang : a. Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di desa Panggang Kecamatan Kemalang sebagai Pengelola Kelompok Bermain Bina Putra Desa Panggang;
b. Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal;
c. Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Panggang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah dilingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomer 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal 10 Januari 2023 mengangkat kembali:
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN BINA PUTRA
NPWP : 313621401525000
NPSN : 69805345
Alamat :Panggang, Kemalang, Klaten,Jawa Tengah

Terbilang Pendidikan anak Usia Dini Kelompok Bermain Bina Putra yang berdiri tanggal 10 Juli 2007 telah berjalan selama 16 tahun berjalan dengan baik.
Kelompok Bermain Bina Putra merupakan Lembaga Pendidikan anak Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, kabupaten Klaten.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panggang
Pada tanggal : 10 Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KEMALANG
DESA PANGGANG

Alamat Kantor : Dk.Bunder, Panggang, Kemalang, Klaten 57484

No.Kode Desa : 33.10.11.2003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/ 246 /V/2024

Yang Bertanda tangan Di bawah ini :

Nama : KRIS DWIYANTO, S.KOM.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Banjarjo, Panggang, Kemalang. Klaten.

Menerangkan bahwa Gedung Taman Kanak-kanak Pertiwi Panggang dan Kelompok Bermain Bina Putra yang berdiri tahun 2007. Bangunan tersebut berada di atas tanah seluas kurang lebih 390 meter², dengan perincian panjang 30 meter dan lebar 13 meter. Gedung Taman Kanak-kanak tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mulai tanggal 1 Juli 2007. Dengan status hak pakai, selanjutnya kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk belajar mengajar TK Pertiwi Panggang dan KB Bina Putra dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panggang, 31 Mei 2023

Kepala Desa Panggang

